



PUTUSAN

Nomor 13 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ALIAS WELLO, S.IP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kampung Damnah Setajam, RT/RW 008/017, Desa/Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Direktur PT. Fajar Mentaya Abadi, selanjutnya memberi kuasa kepada RM. Maheswara Prabandono, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Tata Negara yang tergabung dalam Harpa Law Firm, berkedudukan di Jalan Musyawarah I Nomor 10 Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta: Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Mei 2012 dan diregister dengan Nomor 13 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1 Bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UD 1945") *juncto* Pasal 31 ayat

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya "UU MA") *juncto* Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

2 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sebuah peraturan yang secara hierarkhis berada di bawah undang-undang;

3 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (selanjutnya disebut "Permen ESDM", Bukti P-2);

II PEMOHON DAN LEGAL STANDING PEMOHON

4 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

5 Bahwa Pemohon (Alias Wello) adalah Direktur PT Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit (terlampir Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., MKN (Bukti P-3) dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi), (Bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini terkategori sebagai pemohon keberatan perorangan;

6 Bahwa Permen ESDM yang ditetapkan oleh Termohon berpotensi merugikan Pemohon sebagai pengusaha penambangan bauksit karena larangan ekspor bijih yang tercantum dalam Permen ESDM dimaksud juga berlaku bagi hasil tambang



perusahaan Pemohon, yaitu bauksit yang setidaknya merujuk Pasal 3 ayat (4) huruf i dan Lampiran 1 Nomor 9 Permen ESDM;

7 Bahwa Permen ESDM jelas - jelas akan merugikan Pemohon bila diterapkan pada tanggal yang ditentukan, yaitu 6 Mei 2012. Setidak-tidaknya kerugian materiil berupa investasi senilai puluhan miliar rupiah yang telah ditanam Pemohon di PT Fajar Mentaya Abadi;

8 Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah perorangan yang memiliki kepentingan langsung terhadap peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini Permen ESDM. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Permen ESDM dimaksud;

III TENTANG POKOK PERKARA

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 Bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

9 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Manusia No.7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);

10 Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri dimaksud menyatakan, "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini";

11 Bahwa bijih yang dimaksud termasuk bauksit yang merupakan usaha pertambangan Pemohon (vide Pasal 3 ayat (4) huruf i dan Lampiran 1 Nomor 9 Permen ESDM);

12 Bahwa Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (selanjutnya disebut "UU Minerba", Bukti P-5) menyatakan, "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan";



13 Bahwa Pasal 169 UU Minerba dimaksud berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;
- c Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara”;

Penjelasan Pasal 169 (b) UU Minerba:

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang;

14 Bahwa Pasal 103 ayat (1) UU Minerba dimaksud berbunyi, “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.” Penjelasan pasal dimaksud, “Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara”;

15 Bahwa UU Minerba diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Dengan demikian, jatuh tempo kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian bagi barang-barang tambang sebelum dapat diekspor adalah masih pada tanggal 12 Januari 2014. Sedangkan Pasal 21 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan larangan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan. Peraturan menteri bersangkutan ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012 sehingga jatuh tempo larangan ekspor hasil tambang tanpa terlebih dulu dilakukan pengolahan dan pemurnian menurut Permen ESDM tersebut adalah pada tanggal 6 Mei 2012;

16 Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU 12/2011) mengatur hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

UUD 1945



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan
Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dimaksud sesuai dengan hierarkinya (vide Pasal 7 ayat [1] dan ayat [2]) UU Nomor 12 Tahun 2011);

- 17 Bahwa UU 12/2011 juga mengatur tentang peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat [1], termasuk dalam hal ini Peraturan Menteri. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal ayat [2]) UU 12 /2011);
- 18 Bahwa dasar mengingat pembentukan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga Peraturan Menteri dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya;
- 19 Bahwa Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 nyatanya mengatur mengenai materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Permen ESDM menyatakan bahwa larangan ekspor bagi bijih (raw material atau ore) mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2012 kecuali dilakukan pengolahan dan pemurnian, sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2014 (lima tahun setelah UU Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan);
- 20 Bahwa frase “selambat-lambatnya 5 (lima) tahun...” dalam UU Minerba tidak boleh dipercepat dengan peraturan di bawah undang-undang, dalam hal ini Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012. Terlebih hal tersebut terdapat dalam ketentuan peralihan yang memang dimaksudkan sebagai tenggat waktu untuk menyesuaikan antara keadaan lama dan keadaan baru akibat diberlakukannya suatu ketentuan dalam undang-undang;
- 21 Bahwa ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b menjamin kepastian hukum;
- c memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;

(vide angka 127 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011);

- 22 Bahwa dengan penjelasan di atas sangat terang benderang Pasal 21 Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Peraturan Menteri ESDM Bertentangan Juga dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- 23 Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi (vide Pasal 5 UU 12/2011):

- a kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d dapat dilaksanakan;
- e kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f kejelasan rumusan; dan
- g keterbukaan.

- 24 Bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas (vide Pasal 6 ayat [1] UU 12/2011):

- a pengayoman;
- b kemanusiaan;
- c kebangsaan;
- d kekeluargaan;
- e kenusantaraan;
- f bhinneka tunggal ika;
- g keadilan;
- h kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



- i ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

25 Bahwa Permen ESDM telah ternyata tidak mengindahkan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; karena mengatur materi muatan yang berbeda dengan peraturan yang secara hierarki berada di atasnya, yaitu UU Minerba;

26 Bahwa Permen ESDM juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengatur materi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan yang secara hierarkhis berada di atasnya, yaitu UU Minerba, sehingga bertentangan pula dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 1 UU 12/2011. Padahal, hak atas kepastian hukum (*legal certainty*) adalah hak yang dilindungi dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan demikian, Permen ESDM tidak saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan pula bertentangan dengan UUD 1945;

27 Bahwa berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, Permen ESDM dapat dikesampingkan. Pemohon tidak wajib tunduk pada peraturan tersebut. Namun, untuk kepastian hukumnya dan agar tidak menimbulkan sengketa di lapangan, kiranya tetap perlu putusan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Permen ESDM Memberangus Usaha Pertambangan Pemohon Bila Dilaksanakan

28 Bahwa Permen ESDM jelas hanya akan memberangus atau menghilangkan usaha pertambangan Pemohon dan ratusan pengusaha tambang lainnya bila dilaksanakan dalam tenggat waktu yang ditentukan, yaitu mulai 6 April 2012;

29 Bahwa peningkatan nilai tambah usaha tambang Pemohon (bauksit) berupa pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu tiga bulan sejak Permen ESDM ditetapkan karena hingga saat ini belum tersedia pabrik pengolahan dan/atau pemurnian bauksit. Dana yang dibutuhkan untuk membangun tempat pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Itulah sebabnya tidak banyak investor yang tertarik untuk membangun smelter;



30 Bahwa dengan demikian Permen ESDM juga melanggar salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan (vide Pasal 5 huruf d UU 11/2012) karena bila dilaksanakan Permen ESDM tersebut justru akan menyebabkan Pemohon dan ratusan pengusaha tambang lainnya, berikut puluhan ribu karyawan yang bekerja di perusahaan tambang, akan kehilangan pekerjaan. Secara potensial kondisi ini justru bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 Telah Ditentang Banyak Pihak Sejak Ditetapkan Termohon

31 Bahwa sekadar gambaran kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, Permen ESDM telah ditentang banyak kalangan, khususnya masyarakat pertambangan sejak ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012 sebagaimana tergambar dalam pemberitaan-pemberitaan media berikut ini:

32 Bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersikeras menolak percepatan pelarangan ekspor bahan mentah tambang mineral, nikel, dan bauksit. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan pihaknya tetap menolak penerapan Permen ESDM. Menurut Suryo, larangan ekspor yang tercantum dalam Pasal 21 Permen ESDM akan berdampak pada tergerusnya sektor pertambangan senilai 20 miliar dolar AS karena hasil tambangnya tidak bisa diekspor;

33 Bahwa selain itu, menurut Suryo, penerapan Permen ESDM akan menyebabkan penurunan target ekspor, khususnya ekspor bauksit, nikel, dan bijih besi. "Kita meminta pemerintah tetap berpatokan pada UU Minerba yang akan memberlakukan pembatasan ekspor bahan mentah pada 2014," kata Suryo. Menurutnya, membuat tempat pemurnian (smelter) tidaklah mudah karena membutuhkan investasi yang besar dan waktu lama.

(Sumber: <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/03/24/58473/Permen-ESDM-Nomor-7-Batasi-Kenakalan-Pengusaha-Tambang>);

34 Bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan pelarangan ekspor bahan tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM masih belum sempurna alias prematur. Hal tersebut dilihat dari masih banyak industri tambang yang tidak siap, walaupun penerapan aturannya sendiri baru akan diwajibkan pada 2014. "Kita harus sambut baik ide dari Kementerian ESDM bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya ekspor harus mulai dibatasi. Hanya mungkin pelarangan itu prematur, ya mungkin artinya juga tidak siap," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, cara terbaik untuk menekan ekspor bahan tambang adalah dengan menerapkan bea keluar. Hal itu dinilainya tidak akan mengganggu kinerja industri tambang. "Menurut saya yang terbaik adalah bea keluar, jadi pajak ekspor tidak ada lagi nantinya. Bea keluar itu juga tidak langsung semua dipukul rata dan tidak akan mengganggu industri tambang yang berlaku sekarang," paparnya;

(Sumber:<http://economy.okezone.com/read/2012/04/13/19/611131/kemen-keuaturan-pelarangan-ekspor-tambang-prematur>);

- 35 Bahwa Ketua Asosiasi Nikel Indonesia Shelby Ihsan Saleh menegaskan tidak ada kepentingan asing di balik penolakan Permen ESDM. Menurut Shelby, belum tersedianya infrastruktur untuk pembangunan pabrik peleburan nikel adalah salah satu dasar penolakan para pengusaha. Sebagian besar tambang nikel berada di wilayah Indonesia Timur yang belum mendapat suplai listrik dengan kapasitas besar. "Bagaimana mungkin, kita bangun pabrik, kalau tidak ada supply listrik," ujar Selby dalam seminar nikel internasional di Jimbaran, Bali, Kamis (29/3/2012);
- 36 Bahwa Shelby menambahkan, pasokan energi untuk pabrik tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Jadi waktu pelaksanaan pembangunan pabrik dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin bisa dipenuhi pengusaha tambang. "Bedakan, antara tidak mau dan tidak bisa. Kita bukan Bandung Bondowoso yang bisa bangun candi dalam hitungan hari," ungkapnya;
- 37 Bahwa menurut Shelby, membangun smelter berkapasitas dua juta ton bijih mineral per bulan saja membutuhkan dana sekitar 100 juta dolar AS, belum termasuk fasilitas pembangkit listrik;
- 38 Bahwa Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur Kadin mengatakan berdasarkan UU Minerba, larangan ekspor tersebut baru berlaku pada tahun 2014. Menurut Natsir, Permen ESDM juga merupakan kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak dibicarakan dengan dunia usaha, sehingga menimbulkan penolakan dari berbagai pengusaha dan pihak Kadin di daerah;
- 39 Bahwa menurut Profesor Ryas Rasyid, Permen ESDM bertentangan dengan UU Minerba karena Pasal 170 UU Minerba menyatakan pemegang kontrak karya

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan;

- 40 Bahwa para pengusaha tambang nikel, bauksit, dan batubara Indonesia menolak Permen ESDM karena bakal memberatkan dunia usaha pertambangan. Turunnya ketentuan tersebut dinilai terlalu cepat. Disaat UU Minerba belum sepenuhnya bisa berjalan, kini mereka kembali harus mengikuti peraturan baru tersebut. Jika larangan ekspor diberlakukan pada tanggal 6 Mei 2012, pengusaha tambang nikel, bauksit, dan batubara mengalami mati suri karena sudah mengeluarkan biaya banyak namun tidak boleh mengekspor bahan raw material ke luar negeri. Ditambahkan, sebagian besar tambang nikel berada di wilayah Indonesia timur yang belum mendapat suplai listrik dengan kapasitas besar;

(Sumber: http://beritadewata.com/Sosial_Politik/Sosial/Asosiasi_Nikel_Tolak_Permen_ESDM_No_7.html);

- 41 Bahwa Kadin menyatakan Indonesia akan kehilangan perolehan dari nilai ekspor yang ditargetkan menyusul diberlakukannya Permen ESDM;
- 42 Bahwa Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan proses pembangunan smelter membutuhkan waktu yang panjang. "Bangun smelter itu tidak mudah, tidak bisa cepat, paling-paling 3-5 tahun, tidak segampang itu. Kalau pemerintah tinggal ngomong aja gampang, pengusahakan yang mengalami," kata Natsir;
- 43 Bahwa menurut Natsir Matsur dipastikan Indonesia akan kehilangan (potensi ekspor) senilai 25 miliar dolar AS tahun ini (2012), belum termasuk batubara, bila larangan ekspor diberlakukan;

(Sumber: http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=KADIN_Permen_ESDM_7_2012_Akan_Pukul_Target_Ekspor&level2=&level3=&level4=topnews&id=1190525&urlImage=);

- 44 Bahwa Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Energi dan Kehutanan Alzier Dianis Tabrani memaparkan untuk mengoptimalkan industri hilir di daerah maka membutuhkan waktu penyesuaian antara 2 hingga 5 tahun karena proses melakukan pabrikasi/smeling tidak dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, pengusaha tambang di daerah juga memerlukan kepastian adanya pasokan energi, teknologi, pembiayaan atau modal hingga aspek lingkungan mengenai dampaknya yang diatur oleh amdal.



(Sumber: <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/25277/permen-esdm-ancam-ekspor-kaltim--.html>)

45 Bahwa Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda pemberlakuan Permen ESDM. Gubernur Sultra Nur Alam daerah atau kalangan investor belum siap. Ia mengatakan, para investor di daerah akan kesulitan untuk melakukan mobilisasi peralatan dengan waktu yang sangat singkat, sehingga perlu penundaan. "Kita kuatir kalau dipaksakan berlaku Mei 2012, tidak efektif dari segi penerapan maupun pengawasan di lapangan," katanya;

(Sumber: <http://beritadaerah.com/news/getContent/60507>);

46 Bahwa ekonom Universitas Tanjungpura (Untan) Prof. Dr. Edy Suratman mengatakan, Permen ESDM harus dikaji lagi. Menurutnya, Permen ESDM seharusnya mengikuti undang-undang, bukan bertentangan. "Karena undang-undang lebih kuat," tuturnya. Menurut Edy, sebelum Permen ESDM diberlakukan, menteri terkait sudah berkonsultasi dulu dengan para pelaku usaha. Kendati dalam jangka panjang Permen ESDM dinilai bagus, dalam jangka pendek peraturan itu akan menyebabkan pengusaha pertambangan limbung;

47 Bahwa Ketua Kadin Kalimantan Barat Santyoso Tio mempertanyakan landasan dikeluarkannya Permen ESDM. "Padahal kita sudah punya Undang-Undang Pertambangan, yang di dalamnya mengatur ekspor bahan mentah itu boleh sampai tahun 2014. Permen itu tidak boleh melawan undang-undang," ujar Santyoso yang juga pengusaha pertambangan bauksit;

48 Bahwa kebijakan baru tersebut, menurut Santyoso, akan berdampak buruk buat perekonomian Kalbar. Pasalnya, jika benar-benar dilaksanakan, banyak usaha tambang yang akan tutup karena tidak tahu ke mana akan memasarkan produksinya. "Mau diapakan produksi kita? Sementara sudah ada perusahaan tambang kita yang menjalin kontrak ekspor untuk beberapa bulan ke depan, siapa yang mau tanggung risiko ini," jelasnya. Santyoso mengaitkan dengan kebangkrutan perusahaan-perusahaan tambang yang berujung pada PHK massal karyawan. "Pengusaha bayar pajaknya bagaimana kalau perusahaan stop memproduksi. Padahal namanya pengusaha itu pasti punya utang bank dan leasing. Ujung-ujungnya puluhan ribu orang karyawan tambang akan kehilangan pekerjaan. Sebaiknya Permen itu harus diuji publik. Ada pasal rancu. Harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi, bagaimana dengan perusahaan yang sudah terikat kontrak ekspor, soal investasi, dan nasib tenaga kerja, “ujarnya”;

(Sumber: <http://suarakalbar.com/berita-96-pengusaha-tambang-galau.html>)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Permohonan Putusan Sela

- 1 Bahwa mengingat Permen ESDM akan mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2012, yang jelas jelas akan merugikan Pemohon baik moril maupun material bila diterapkan, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus ini sebelum tanggal 6 Mei 2012. Atau bila hal tersebut tidak dimungkinkan, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk kasus ini. Putusan sela dimaksud adalah menghentikan pelaksanaan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 sampai adanya putusan akhir Mahkamah Agung atas kasus ini;
- 2 Bahwa permohonan putusan sela juga terkait dengan hukum acara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang masih mengharuskan instansi terkait untuk mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah putusan dibacakan (vide Pasal 6 ayat [2]) dan Pasal 8 ayat [2] Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil). Jangan sampai tenggat waktu selama 90 hari tersebut menjadi celah bagi Termohon untuk menghentikan sementara aktivitas ekspor bijih (termasuk bauksit) yang jelas jelas akan merugikan Pemohon;
- 3 Bahwa putusan sela juga dibutuhkan demi keadilan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” Ketentuan pasal ini potensial digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk memperlambat proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung sehingga dapat merugikan Pemohon. Dalam konteks pengujian Permen ESDM dimaksud, pihak-pihak yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dapat saja mengajukan pengujian UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi sehingga pengujian Permen ESDM dimaksud harus dihentikan. Bila pengujian Permen ESDM di MA dihentikan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, karena pengujian UU Minerba di Mahkamah Konstitusi juga tidak dibatasi waktunya, maka Permen ESDM akan berlaku pada tanggal 6 Mei 2012.

Hal ini jelas akan merugikan Pemohon baik moril maupun materil;

- 4 Bahwa meskipun hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengenal putusan sela, demi keadilan, Pemohon tetap mengajukan permohonan agar kiranya hal tersebut tetap dapat dikabulkan;

Permohonan Putusan Akhir

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 3 Menyatakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
- 4 Memerintahkan Termohon untuk mencabut dengan segera Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
- 5 Atau, bila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Identitas Pemohon (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral ("Permen ESDM") (Bukti P-2);



- 3 Fotokopi Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., MKn., (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (“UU Minerba”) (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 15/PER-PSG/V/13 P/HUM/TH.2012, Tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21), vide bukti nomor P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ALIAS WELLO, S.IP., dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit (terlampir Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., MKn (Bukti P-3) dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi), (Bukti P-4), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Permen ESDM yang ditetapkan oleh Termohon berpotensi merugikan Pemohon sebagai pengusaha penambangan bauksit karena larangan ekspor bijih yang tercantum dalam Permen ESDM dimaksud juga berlaku bagi hasil tambang perusahaan Pemohon, yaitu bauksit yang setidaknya merujuk Pasal 3 ayat (4) huruf i dan Lampiran 1 Nomor 9 Permen ESDM, dan Permen ESDM jelas-jelas akan merugikan Pemohon bila diterapkan pada tanggal yang ditentukan, yaitu 6 Mei 2012. Setidak-tidaknya kerugian materiil berupa investasi senilai puluhan miliar rupiah yang telah ditanam Pemohon di PT. Fajar Mentaya Abadi;

Menimbang, bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sebuah peraturan yang secara hierarkhis berada di bawah undang-undang, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa Pemohon (Alias Wello) adalah Direktur PT Fajar Mentaya Abadi yang bergerak di bidang penambangan bauksit (terlampir Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 03 tertanggal 2 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Tri Dartahena, S.H., MKn (Bukti P-3) dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Fajar Mentaya Abadi, (Bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini terkategori sebagai pemohon keberatan perorangan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah perorangan yang memiliki kepentingan langsung terhadap peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini Permen ESDM. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Permen ESDM dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21) yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21), sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (khususnya Pasal 170);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (selanjutnya disebut “UU Minerba”, Bukti P-5) menyatakan, “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”;
- Bahwa UU Minerba diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009. Dengan demikian, jatuh tempo kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian bagi barang-barang tambang sebelum dapat diekspor adalah masih pada tanggal 12 Januari 2014. Sedangkan Pasal 21 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 menetapkan larangan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan. Peraturan Menteri bersangkutan ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2012 sehingga jatuh tempo larangan ekspor hasil tambang tanpa terlebih dulu dilakukan pengolahan dan pemurnian menurut Permen ESDM tersebut adalah pada tanggal 6 Mei 2012;
- Bahwa dasar mengingat pembentukan Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga Peraturan Menteri dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya;

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 nyatanya mengatur mengenai materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Permen ESDM menyatakan bahwa larangan ekspor bagi bijih (raw material atau ore) mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2012 kecuali dilakukan pengolahan dan pemurnian, sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2014 (lima tahun setelah UU Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat pertentangan “Faktor Parsialistik” (Perintah Pasal) dalam objek Hak Uji Materiil *in litis*, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) menentukan jatuh tempo kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian bagi barang-barang tambang sebelum dapat diekspor adalah pada tanggal 12 Januari 2014. Namun Pasal 21 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 menetapkan larangan tersebut harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan Tanggal 6 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (khususnya Pasal 21) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (khususnya Pasal 170) sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ALIAS WELLO, S.IP., tersebut;

Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

Memerintahkan kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 6 Februari 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 13 P/HUM/2012



Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**